



22

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

POLA KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2002, telah ditetapkan Pola Hubungan Kerja Sama Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Daerah Lain;

b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, maka Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2002 tersebut perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pemerintah adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian atau sebutan lain.
13. Pemerintah Daerah Mitra adalah Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
14. Kepala Daerah Pemerintah Daerah Mitra adalah Gubernur, Walikota/ Bupati Pemerintah Daerah Mitra.
15. Pihak Lain adalah Pihak yang menjadi subjek kerja sama selain Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

16. Pihak Ketiga adalah Perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
17. Pola Kerja Sama Daerah adalah Pengaturan dan mekanisme penyelenggaraan pelaksanaan hubungan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Mitra dan Pihak Ketiga.
18. Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disebut kerja sama adalah Kesepakatan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah/ Pemerintah Daerah Mitra/Pihak Ketiga, yang dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk kesepakatan bersama maupun perjanjian kerja sama ataupun bentuk lain sesuai ketentuan dengan jangka waktu minimal 2 (dua) tahun.
19. Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan bersama antara para pihak yang akan bekerja sama.
20. Perjanjian Kerja Sama adalah Naskah kerja sama yang merupakan ikatan perdata berisikan hak dan kewajiban.
21. Perbalisasi adalah Proses paraf serta dari Kepala SKPD/UKPD terkait substansi materi yang menjadi objek kerja sama.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan kerja sama adalah untuk :

- a. memfasilitasi kerja sama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah Mitra/ Pihak Ketiga dalam berbagai bidang pembangunan dalam menangani masalah perkotaan, sosial ekonomi, perbatasan antar wilayah dan permasalahan lainnya;
- b. memperkuat dan meningkatkan peranan dari Pemerintah Daerah dalam pelayanan masyarakat;
- c. meningkatkan standar pelayanan umum;
- d. menciptakan forum tukar menukar informasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Mitra;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah;
- f. kepentingan pengorganisasian pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya; dan
- g. memfasilitasi terciptanya suatu forum konsultasi bagi Pemerintah Daerah dalam berbagai pengalaman demi peningkatan kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah seiring dengan tantangan dan dinamika pembangunan.

BAB III

OBJEK KERJA SAMA

Pasal 4

Objek kerja sama meliputi :

- a. penyediaan layanan publik;
- b. semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang mempunyai dampak lintas batas dan/atau lintas daerah;
- c. dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- d. lain-lain yang disepakati untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah bersama.

BAB IV

SUBJEK KERJA SAMA

Pasal 5

(1) Kerja sama Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur.

(2) Kerja sama pihak lain dilakukan oleh :

- a. Menteri/kepala lembaga non-kementerian;
- b. Kepala Daerah Pemerintah Daerah Mitra; dan
- c. Pihak Ketiga.

- (3) Gubernur sebagai subjek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pejabat lain bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Gubernur dan pejabat lain yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan kerja sama lebih dari 2 (dua) pihak dalam 1 (satu) naskah kerja sama.

BAB V

RUANG LINGKUP DAN POLA KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. evaluasi.

Bagian Kedua

Pola Kerja Sama

Pasal 7

Pola kerja sama meliputi antara lain :

- a. kegiatan bersama yang bersifat partisipatif dan integratif melalui pameran, gelar potensi, pelelangan produk unggulan, pelatihan dan kegiatan lain yang sejenis;
- b. melakukan kegiatan bersama, konsep yang sama dan pelaksanaan pada masing-masing daerah;
- c. kegiatan memanfaatkan fasilitas/utilitas secara bersama;
- d. membangun sumber daya manusia secara bersama;
- e. kontrak pelayanan antar Pemerintah Daerah atau kesepakatan pelayanan bersama antar Pemerintah Daerah;
- f. membangun usaha bersama melalui pembentukan badan usaha bersama atau perseroan terbatas (PT) patungan;
- g. penyediaan layanan publik melalui kegiatan Bangun Guna Milik, Bangun Guna Serah dan berbagai konsep sejenis; dan
- h. kerja sama penyediaan infrastruktur dan/atau kebutuhan daerah lainnya dengan Pihak Ketiga.

BAB VI

NASKAH KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Jenis Naskah

Pasal 8

Naskah kerja sama terdiri dari :

- a. Kesepakatan Bersama; dan
- b. Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

- (1) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dibuat untuk mengawali kerja sama setelah terdapat kesepakatan mengenai kebutuhan menjalin kemitraan/kerja sama.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan pokok-pokok yang disepakati.
- (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis selanjutnya dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani oleh Gubernur atau dikuasakan kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Dalam Kesepakatan Bersama dapat disebutkan SKPD/UKPD yang akan menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Format Kesepakatan Bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat dibuat tanpa terlebih dahulu membuat Kesepakatan Bersama apabila objek kerja sama sudah jelas.
- (2) Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) Masa berlaku Kesepakatan Bersama selama jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan.
- (2) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama disesuaikan dengan kebutuhan kerja sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketiga

Isi Naskah

Pasal 12

(1) Kesepakatan Bersama sekurang-kurangnya berisikan :

- a. instansi/organisasi para pihak yang bersepakat;
- b. judul/substansi materi yang disepakati;
- c. nama para pihak;
- d. landasan filosofis;
- e. bidang-bidang yang dikerjasamakan;
- f. pengaturan tindak lanjut kesepakatan;
- g. masa berlaku; dan
- h. penutup.

(2) Perjanjian Kerja Sama sekurang-kurangnya berisikan :

- a. instansi/organisasi para pihak yang bersepakat;
- b. judul/substansi materi yang disepakati;
- c. nama para pihak;
- d. landasan filosofis;
- e. subjek kerja sama;
- f. objek kerja sama;
- g. ruang lingkup kerja sama;
- h. hak dan kewajiban para pihak;
- i. pembiayaan;
- j. jangka waktu kerja sama;
- k. pengakhiran kerja sama;
- l. keadaan memaksa;
- m. penyelesaian perselisihan; dan
- n. penutup.

(3) Khusus isi Perjanjian Kerja Sama penyediaan infrastruktur antara Pemerintah Daerah dan badan usaha, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PROSEDUR KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Prakarsa Kerja Sama

Pasal 13

(1) Kerja sama dapat diprakarsai oleh :

- a. Menteri/kepala lembaga non-kementerian;
- b. Kepala SKPD/UKPD Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Daerah Pemerintah Daerah Mitra atau Kepala SKPD/UKPD Pemerintah Daerah Mitra; dan
- d. Pihak Ketiga.

- (2) Prakarsa kerja sama dapat berasal dari hasil pertemuan rapat kerja, hasil kunjungan kerja, pelaksanaan implementasi fungsi atau sebab lain.
- (3) Setelah dilakukan kajian sederhana secara internal prakarsa yang dilakukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c selanjutnya ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Asisten yang membidangi pemerintahan dan Asisten yang membidangi objek kerja sama.
- (4) Apabila prakarsa berasal dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Asisten yang membidangi.
- (5) Kebutuhan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan penjelasan singkat atau Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 14

- (1) Prakarsa kerja sama oleh Kepala SKPD/UKPD pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mengutamakan pola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf e, serta pola lain dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Prakarsa kerja sama oleh Menteri/Kepala lembaga non kementerian dan Kepala Daerah Mitra atau Kepala SKPD/UKPD pada Pemerintah Daerah Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c, penawaran kebutuhan pola kerja sama antar daerah disesuaikan dan diselaraskan dengan pola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Prakarsa kerja sama dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, mengutamakan penyediaan layanan publik atau penyediaan infrastruktur.
- (4) Penyediaan layanan publik dan infrastruktur sebagaimana pada ayat (3) mempertimbangkan aspek efisiensi dan skala ekonomis serta mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Proses Kerja Sama

Pasal 15

- (1) SKPD/UKPD di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan memproses prakarsa kerja sama yang berasal dari pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi :
 - a. persiapan dan koordinasi rencana kerja sama;
 - b. pengkajian dan analisa usulan kerja sama;
 - c. penyiapan naskah Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama;
 - e. penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama; dan
 - f. penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama.

- (2) SKPD/UKPD di bawah koordinasi Asisten yang membidangi objek kerja sama mempersiapkan substansi kerja sama yang berasal dari pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi :
 - a. persiapan dan koordinasi internal;
 - b. materi masukan Kesepakatan Bersama;
 - c. materi masukan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. rencana implementasi Perjanjian Kerja Sama; dan
 - e. kegiatan lain yang dibutuhkan.
- (3) Dalam hal melakukan proses kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) SKPD/UKPD di bawah koordinasi masing-masing Asisten saling berkoordinasi.

Pasal 16

- (1) Prakarsa kerja sama dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dalam penyediaan layanan publik atau penyediaan infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses kerja sama dengan Pihak Ketiga juga berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) SKPD/UKPD di bawah koordinasi masing-masing Asisten menyampaikan laporan mengenai rencana kerja sama kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Tahapan Kerja Sama

Pasal 17

- (1) Tata cara kerja sama meliputi :
 - a. tata cara kerja sama dengan Pemerintah;
 - b. tata cara kerja sama dengan Pemerintah Daerah Mitra; dan
 - c. tata cara kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - d. penyiapan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. evaluasi dan monitoring.
- (3) Uraian mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Kerja sama dilaksanakan oleh SKPD/UKPD yang secara fungsional mempunyai tugas sesuai dengan objek kerja sama.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah mengacu pada pola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Kerja sama yang dilaksanakan secara terus menerus antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah selama lebih dari 5 (lima) tahun dapat dilakukan dengan membentuk badan/sekretariat bersama yang bersifat fungsional/non struktural.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar Pemerintah Daerah dapat melibatkan dunia usaha sebagai operator.
- (5) Pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam hal pemanfaatan aset daerah dan/atau penyediaan infrastruktur daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan Pihak Ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama daerah kabupaten/kota administrasi.
- (3) TKKSD dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

Pasal 20

- (1) SKPD/UKPD di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan pada tahap pelaksanaan kerja sama dapat melakukan koordinasi, monitoring, pemantauan dan fasilitasi implementasi Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan.
- (2) SKPD/UKPD di bawah koordinasi Asisten yang membidangi program kerja sama melakukan koordinasi, fasilitasi, pengendalian pelaksanaan kerja sama, serta kegiatan lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima

Perbalisasi dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Kerja sama yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang akan melakukan kerja sama selanjutnya dilakukan perbalisasi.
- (2) Perbalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau secara bersama dalam suatu pertemuan rapat dengan membubuhkan paraf pada perbal naskah kerja sama.
- (3) Proses perbalisasi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama dan substansi materi yang menjadi objek kerja sama.
- (4) Format perbal naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Penandatanganan naskah kerja sama dilaksanakan setelah proses perbalisasi.
- (2) Naskah kerja sama yang telah ditandatangani selanjutnya dilakukan penomoran sebagai berikut :
 - a. penomoran naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Gubernur atau Kuasa Gubernur dilakukan oleh Biro Umum; dan
 - b. penomoran naskah kerja sama yang ditandatangani oleh SKPD/UKPD dilakukan penomoran oleh SKPD/UKPD pemrakarsa.

Bagian Keenam

Hasil Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, barang, surat berharga dan aset atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa barang disampaikan oleh SKPD/UKPD yang melaksanakan kerja sama daerah kepada SKPD/UKPD pengelola barang daerah untuk dicatat sebagai aset daerah.
- (3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa uang harus disetor pada kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Hasil kerja sama yang dicatat/disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD/UKPD yang menjadi pelaksana kerja sama daerah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 24

(1) Kepala SKPD/UKPD dilarang :

- a. menandatangani Kesepakatan Bersama/MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak lain sebelum mendapat kuasa dari Gubernur.
- b. menindaklanjuti Kesepakatan Bersama/MoU dan Perjanjian Kerja Sama yang berakibat pada pembebanan anggaran.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali setelah mendapat kuasa dari Gubernur atau telah ditunjuk khusus oleh Kesepakatan Bersama/MoU untuk dapat menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 25

Dalam hal kerja sama dengan Pihak Ketiga dan/atau kerja sama penyediaan infrastruktur, dilarang untuk tidak berkoordinasi antar SKPD/UKPD yang membidangi pemerintahan dan objek kerja sama.

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD/UKPD yang menandatangani Kesepakatan Bersama/MoU dan Perjanjian Kerja Sama setelah peraturan ini dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis Sekretaris Daerah atas usul SKPD/UKPD yang menangani kerja sama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan aspek hukum kewenangan penandatanganan dan risiko hukumnya.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat teguran Kepala SKPD/UKPD segera memproses surat kuasa atau meminta tanda tangan Gubernur terhadap penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah masa waktu teguran pertama tidak ada perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diberikan teguran tertulis yang kedua.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah teguran tertulis kedua tidak ada perubahan maka Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menghentikan kerja sama dimaksud dan bersifat final.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditembuskan kepada Gubernur, Inspektur Provinsi, Kepala Bappeda dan Kepala BPKD.

Bagian Kedua

Ratifikasi

Pasal 27

- (1) Naskah kerja sama dalam bentuk Kesepakatan Bersama/Kesepakatan/ MoU yang telah ada dan masih berlaku yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan kegiatan pada SKPD/UKPD, sebelum ada peraturan ini wajib segera diratifikasi menjadi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Masa waktu ratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya peraturan ini.
- (3) Apabila tidak dilakukan ratifikasi, SKPD/UKPD yang menjadi pelaksana kegiatan kerja sama dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Setelah selesai jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah akan menghentikan pelaksanaan kerja sama dimaksud.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditembuskan kepada Gubernur, Inspektur Provinsi, Kepala Bappeda dan Kepala BPKD.

Bagian Ketiga

Penjelasan Prakarsa Kerja Sama

Pasal 28

- (1) Prakarsa kerja sama yang tidak melampiri penjelasan singkat atau Kerangka Acuan Kerja akan diberikan peringatan tertulis kepada SKPD/UKPD yang akan menjalin kerja sama.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali masing-masing berjangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi Sekretaris Daerah akan menghentikan proses kerja sama dimaksud.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditembuskan kepada Gubernur, Inspektur Provinsi, Kepala Bappeda dan Kepala BPKD.

Bagian Keempat

Keterlibatan TKKSD

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan prosedur kerja sama yang tidak melibatkan TKKSD akan diberikan peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali masing-masing berjangka waktu 15 (lima belas) hari.

- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi Sekretaris Daerah akan menghentikan proses kerja sama dimaksud.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditembuskan kepada Gubernur, Inspektur Provinsi, Kepala Bappeda dan Kepala BPKD.

Bagian Kelima

Penyampaian Hasil Kerja Sama

Pasal 30

- (1) Kepala SKPD/UKPD yang tidak menyampaikan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 akan diberikan teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali masing-masing berjangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi Sekretaris Daerah akan memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditembuskan kepada Gubernur, Inspektur Provinsi, Kepala Bappeda dan Kepala BPKD.

Bagian Keenam

Penyiapan Konsep Teguran

Pasal 31

Konsep teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 disiapkan oleh SKPD/UKPD yang menangani kerja sama.

BAB X

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 32

Jangka waktu kerja sama disesuaikan dengan kebutuhan pola kerja sama yang akan dibangun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Asisten yang membidangi program kerja sama.
- (2) Pembinaan oleh Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

- (3) Mekanisme pembinaan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prosedur dan mekanisme kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh SKPD/UKPD di bawah koordinasinya.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kerja sama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain bersumber pada APBD, biaya untuk pelaksanaan kerja sama dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. musyawarah; atau
 - b. dengan Keputusan Presiden.
- (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 36

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Mitra, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. musyawarah; atau
 - b. dengan Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 37

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, diselesaikan sesuai dengan kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2002 tentang Pola Hubungan Kerja Sama Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Daerah Lain, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 22

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 22 TAHUN 2012
Tanggal 5 Maret 2012

KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN

TENTANG

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (... - ... - ...), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. :berkedudukan di.....
Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana di atas berdasarkan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. :berkedudukan di.....
Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana di atas berdasarkan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa
 2. bahwa (landasan filosofis lahirnya kesepakatan ini)

Bawa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,

BERSEPAKAT

Untuk :

1. Mengadakan kerja sama dalam bidang :
 - a.
 - b.
 - c.
 2. Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh perjanjian kerja sama.
 3. Dalam merumuskan perjanjian kerja sama akan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) masing-masing pihak.

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di dan berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap, satu rangkap untuk PIHAK dan satu rangkap untuk PIHAK masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 22 TAHUN 2012
Tanggal 5 Maret 2012

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

TENTANG

NOMOR

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (... - ... - ...), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. :berkedudukan di.....
Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana di atas berdasarkan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. :berkedudukan di.....
Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana di atas berdasarkan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bawa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebaqi berikut :

- a. bahwa

b. bahwa (landasan filosofis lahirnya kesepakatan ini)

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang , dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

OBJEK KERJA SAMA

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama meliputi :

- a.
- b.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) HAK PIHAK PERTAMA

- a.
- b.

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a.
- b.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) HAK PIHAK KEDUA

- a.
- b.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a.
- b.

Pasal 6

PENGATURAN KERJA SAMA

Pasal 7

.....

Pasal 8

.....

Pasal 9

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama untuk PIHAK PERTAMA dibebankan pada serta biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama untuk PIHAK KEDUA dibebankan pada.....
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketersediaan dana dari PARA PIHAK.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka masing-masing pihak tidak akan mengajukan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 12

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi secara periodik minimal dalam tahun terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PERJANJIAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 14

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama tahun terhitung sejak

.....

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----

Dibuat dan ditandatangani di dan mulai berlaku sejak dibuat dalam rangkap , satu rangkap untuk PIHAK dan satu rangkap untuk PIHAK masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

.....

.....

.....

PIHAK PERTAMA

.....

.....

.....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

PERBAL NASKAH KERJA SAMA

Tanggal	:
Judul	:

Pemaraf Serta :	
Provinsi DKI Jakarta	Prov./Kab/Kota
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.

Ditetapkan oleh :	
GUBERNUR PROV. DKI JAKARTA	GUB./BUPATI/WALIKOTA

PERBAL NASKAH KERJA SAMA

Tanggal :	
Judul :	

Pemaraf Serta :		
Provinsi DKI Jakarta	Provinsi	Kabupaten
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.
5.	5.	5.
6.	6.	6.
7.	7.	7.

Ditetapkan oleh :		
Gubernur Prov. DKI Jakarta	Gubernur	Bupati

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO